CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 3 No 7 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAMPAK KENAIKAN RASIO PAJAK BAGI INDUSTRI WISATA YANG TERDAPAT DI INDONESIA

Shandya Alonso Eka Renanda[1], Bella Ananda Putri[2], Fajar Kurniawan[3], Fakhri Azhar[4]
Jurusan Hukum, Universitas Tidar
alonsoshandya467@gmail.com[1], belananda1608@gmail.com[2],
kurniawanjarot31@gmail.com[3], azharfakhri96@gmail.com[4]

Abstrak

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara Indonesia, dimana dengan beragamnya pajak diatur oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya ialah pajak industri pariwisata, dimana hal tersebut mencakup sektor perekonomian di bagian pajak hiburan, pajak hotel hingga pajak restoran. Rasio pajak (Tax Ratio) adalah indikator persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dimasa yang sama. Dampak kenaikan rasio pajak pada industri wisata di Indonesia memang sangat kompleks dan memiliki implikasi yang luas. Terdapat pertimbangan-pertimbangan yang perlu dipertimbangkan dengan cermat oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan pajak yang sesuai, yaitu Meningkatnya biaya operasiona, Meningkatnya pengangguran, Meningkatnya tingkat pengunjungan, Meningkatnya pendapatan pemerintah, Meningkatnya pengusahaan, Meningkatnya konsumsi. Langkah-langkah strategis yang diusulkan pemerintah sesuai perda nomor 1 tahun 2004 yaitu, Penerapan Insentif Pajak, Penyesuaian Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Pemahaman Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD, Harmonisasi Kebijakan Perpajakan.
Kata kunci: Pajak, Rasio, Solusi

Abstract

Taxes are one of the revenues of the Indonesian state, where various taxes are regulated by the Indonesian government. One of them is the tourism industry tax, which includes the economic sector in the entertainment tax, hotel tax to restaurant tax. Tax ratio is an indicator of the percentage of tax revenue to the Gross Domestic Product (GDP) of a country at the same time. The impact of an increase in the tax ratio on the tourism industry in Indonesia is very complex and has far-reaching implications. There are considerations that need to be carefully considered by the government in setting appropriate tax policies, namely Increased operating costs, Increased unemployment, Increased visitation levels, Increased government revenue, Increased business, Increased consumption. The strategic steps proposed by the government in accordance with local regulation number 1 year 2004 are, Application of Tax Incentives, Adjustment of Non-Taxable Income Limit (PTKP), Understanding the Contribution of Entertainment Tax to PAD, Harmonization of Taxation Policy.
Keywords: Tax, Ratio, Solution

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara Indonesia, dimana dengan beragamnya pajak diatur oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya ialah pajak industri pariwisata, dimana hal tersebut mencakup sektor perekonomian di bagian pajak hiburan, pajak hotel hingga pajak restoran.

Namun pada fokus makalah ini, penulis ingin menyampaikan pembahasan mengenai rencana ditingkatkannya rasio pajak hiburan kepada para industri dengan persentase terendah sebesar 40% hingga yang tertinggi menyentuh angka 75%. Yang mana hal tersebut sudah berlaku di DKI Jakarta pertanggal 5 Januari, hal tersebut sesuai dengan dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 1/2024. Tentu saja dengan adanya Perda tersebut menimbulkan kontra dari sebagian pemilik industri hiburan, dikarenakan rasio pajak yang ditentukan oleh pemerintah dianggap terlalu tinggi apabila dilaksanakan di sektor hiburan. Dengan keadaan industri hiburan yang tidak menentu pendapatannya tetapi mendapatkan rasio pajak sebesar 40-75%.

Tentu saja peraturan tersebut dianggap sebagai peraturan yang dianggap mematikan para pemilik industri hiburan. Karena rasio pajak yang ditentukan oleh pemerintah itu dianggap terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi pada tiap-tiap tempat industri hiburan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu dengan adanya fenomena tersebutlah yang diangkat menjadi karya tulisan ilmiah oleh penulis, guna menginformasikan apa-apa saja yang perlu diketahui oleh masyarakat luas selaku pembaca hasil makalah ilmiah ini nantinya.

2. Tinjauan Pustaka

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Rochmat Soemitro S.H. 2012:1)

Rasio pajak (Tax Ratio) adalah indikator persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dimasa yang sama.

Dalam menentukan persentase pajak yang dibebankan pada berbagai bisnis dalam industri hiburan, terdapat beberapa faktor kunci yang perlu dipertimbangkan. Bisnis pameran ber tema, seperti themed exhibitions, dan pameran dagang, seperti trade fairs, harus memperhatikan aspek pendapatan dari tiket masuk, penjualan merchandise, serta keuntungan dari penyewaan stan dan layanan pendukung lainnya (Grainger & Kolstad, 2010).

Aspek-aspek seperti pendapatan kotor, biaya operasional, investasi dalam teknologi, dan perlindungan hak cipta juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan persentase pajak yang tepat (Christopherson & Rightor, 2009). Selain itu, faktor lain seperti keuntungan dari hak cipta musik atau film juga dapat memengaruhi besaran pajak yang dibebankan (Steinmüller et al., 2018).

Untuk mengatasi dampak negatif kenaikan tarif pajak hiburan pasca berlakunya Perda Nomor 1 Tahun 2024, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah dapat mempertimbangkan penerapan insentif pajak bagi industri hiburan untuk merangsang pertumbuhan dan investasi di sektor ini (Arifani & Kusuma, 2021).

Pemerintah juga dapat mempertimbangkan dampak kenaikan tarif pajak terhadap konsumen dan usaha kecil menengah di industri hiburan. Langkah mitigasi seperti

penyesuaian Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat membantu meringankan beban pajak bagi usaha kecil dan menengah (Hutabarat dkk., 2022). Pemerintah juga dapat mempertimbangkan penerapan kebijakan harmonisasi perpajakan untuk mengurangi risiko dan dampak negatif kenaikan tarif pajak hiburan (Safrina, 2022).

3. Metodologi

Untuk menyelidiki dampak kenaikan pajak, khususnya terhadap industri pariwisata dan UMKM di Indonesia, penelitian ini berfokus pada data sekunder dari sumber terpercaya seperti laporan pemerintah, studi akademis, dan artikel berita terkait. Oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan analisis kebijakan.

4. Hasil dan Pembahasan

Rasio pajak adalah indikator persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Dalam konteks industri wisata dan UMKM di Indonesia, kenaikan rasio pajak, seperti pajak hiburan, dapat memiliki dampak signifikan. Industri hiburan dan pariwisata merupakan sektor yang sensitif terhadap perubahan pajak karena dapat mempengaruhi minat konsumen dan keberlangsungan bisnis. Pajak yang tinggi dapat membuat harga jasa hiburan menjadi mahal, mengurangi minat konsumen, dan memberatkan pelaku usaha.[1]

4.1. Bagaimana cara Dirjen Pajak menentukan persentase pajak yang dibebankan kepada pemilik industri hiburan setelah berlakunya Pemda No.1/2024?

Proses penilaian dan penentuan persentase pajak oleh Dirjen Pajak dan pihak terkait melibatkan banyak tahapan penting. Salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses ini adalah proses penilaian nilai objektif dari bangunan dan tanah (NJOP PBB) oleh Dirjen Pajak. Pada dasarnya, penilaian dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan penilaian untuk mencapai potensi pajak yang dapat dicapai. Proses penilaian terdiri dari dua prosedur utama: penilaian kantor dan penilaian lapangan. Dalam kedua prosedur ini, tahapan seperti penyelidikan dan pengumpulan data, analisis data, dan penentuan nilai objek pajak dilakukan.

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan *Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE - 05/PJ/2020, SE - 61/PJ/2015, dan PMK 79/2023* yang mengatur proses penilaian ini. Proses ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor spesifik tertentu yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan persentase pajak. Jenis pajak (seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, dll.), dasar pajak (total pendapatan atau aset yang dikenai pajak), dan kelompok pajak (rentang pendapatan yang dikenakan tarif pajak tertentu) adalah beberapa faktor khusus yang dipertimbangkan dalam menentukan persentase pajak. Selain itu, adanya potongan, pembebasan, atau kredit pajak juga dapat mengurangi jumlah yang dikenai pajak dan dengan demikian memengaruhi persentase pajak.

Dalam penilaian NJOP PBB yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, elemen seperti karakteristik properti, lokasi, dan kondisi pasar properti juga dapat memengaruhi proses penilaian dan persentase pajak yang diterapkan.Namun, perlu diingat bahwa hukum adat dapat berbeda di berbagai daerah dan masyarakat, serta interpretasi dan penerapannya dapat berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memahami

[1] Pro Kontra Tarif Pajak Hiburab (IS Kom XI Jan 2 2024)

konteks lokal dan tradisi masing-masing daerah untuk memahami peran dan pengakuan hukum adat di masyarakat Bugis secara lebih baik.

Perlu diingat bahwa faktor-faktor yang memengaruhi persentase pajak ini dapat berubah-ubah tergantung pada sistem perpajakan dan jenis pajak yang berlaku. Oleh karena itu, memahami dengan baik faktor-faktor ini sangat penting selama proses penilaian dan penentuan persentase pajak oleh Dirjen Pajak dan pihak terkait.

Setelah berlakunya Pemda No. 1/2024, Dirjen Pajak menentukan persentase pajak yang dibebankan kepada pemilik industri hiburan berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU ini memungkinkan penetapan tarif pajak yang berlaku untuk industri hiburan, seperti diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan spa, mulai dari 40% hingga 75%. Namun demikian, pemerintah daerah (kabupaten/kota) memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif lebih rendah dari 40% atau lebih tinggi dari 75%, dengan memperhatikan kondisi ekonomi wilayah dan industri.

Penetapan besaran tarif pajak untuk industri hiburan dalam UU HKPD didasarkan pada keputusan politik antara DPR dan pemerintah pusat. Prianto Budi Saptono, seorang pakar pajak, mengakui bahwa tarif pajak untuk industri hiburan ditetapkan melalui keputusan politik tersebut. Dengan demikian, penetapan persentase pajak untuk pemilik industri hiburan setelah berlakunya Pemda No. 1/2024 didasarkan pada UU HKPD yang memberikan kewenangan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berlaku.

Dalam menentukan persentase pajak yang dibebankan pada berbagai bisnis dalam industri hiburan, terdapat beberapa faktor kunci yang perlu dipertimbangkan. Bisnis pameran ber tema, seperti themed exhibitions, dan pameran dagang, seperti trade fairs, harus memperhatikan aspek pendapatan dari tiket masuk, penjualan merchandise, serta keuntungan dari penyewaan stan dan layanan pendukung lainnya (Grainger & Kolstad, 2010). Sementara itu, perusahaan media massa dan bisnis hiburan elektronik perlu selalu mengikuti perkembangan teknologi, tren, dan preferensi konsumen untuk tetap bersaing (Steinmüller et al., 2018).

Aspek-aspek seperti pendapatan kotor, biaya operasional, investasi dalam teknologi, dan perlindungan hak cipta juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan persentase pajak yang tepat (Christopherson & Rightor, 2009). Selain itu, faktor lain seperti keuntungan dari hak cipta musik atau film juga dapat memengaruhi besaran pajak yang dibebankan (Steinmüller et al., 2018). Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor tambahan yang mungkin memengaruhi persentase pajak yang optimal untuk setiap bisnis dalam industri hiburan.[2]

Dalam menentukan persentase pajak yang dibebankan kepada bisnis-bisnis industri hiburan, Dirjen Pajak dan pihak terkait biasanya mempertimbangkan berbagai kondisi spesifik. Beberapa faktor yang dipertimbangkan termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

1) Pendapatan Bisnis: Tingkat pendapatan asli dari bisnis industri hiburan akan menjadi pertimbangan utama. Bisnis dengan pendapatan yang tinggi cenderung dikenai pajak dengan tarif yang lebih tinggi.
2) Lokasi Bisnis: Lokasi bisnis juga bisa memengaruhi penentuan tarif pajak. Misalnya, bisnis industri hiburan di pusat kota dengan pasar

[2] Steinmüller, E., Thunecke, G., & Wamser, G. (2018). Corporate income taxes around the world: a survey on forward-looking tax measures and two applications. International Tax and Public Finance, 26(2), 418-456. https://doi.org/10.1007/s10797-018-9511-6

yang besar mungkin memiliki tarif pajak yang berbeda dengan bisnis di daerah pinggiran.

3) Ukuran Bisnis: Besarnya bisnis, dalam hal jumlah karyawan, luas area, dan kapasitas, juga dapat menjadi faktor penentu. Bisnis yang lebih besar cenderung dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi.
4) Jenis Hiburan yang Ditawarkan: Jenis hiburan yang disediakan oleh bisnis, seperti diskotek, karaoke, bar, atau klub malam, juga dapat memengaruhi penentuan tarif pajaknya.
5) Kontribusi terhadap Ekonomi Lokal: Kontribusi bisnis terhadap ekonomi lokal, termasuk penciptaan lapangan kerja, pendapatan pajak daerah lainnya, dan dampak sosial ekonomi lainnya, juga dapat dipertimbangkan.
6) Hukum dan Regulasi Daerah: Hukum dan regulasi pajak yang berlaku di tingkat daerah juga akan mempengaruhi penentuan besaran pajak yang dibebankan kepada bisnis industri hiburan.

Semua faktor ini akan dinilai dan dipertimbangkan secara cermat untuk menentukan persentase pajak yang adil dan sesuai dengan kondisi spesifik dari bisnis industri hiburan.

4.2. Apa dampak yang terjadi dengan diberlakukannya peraturan tersebut bagi industri hiburan?

Kenaikan rasio pajak dapat berdampak signifikan terhadap industri wisata di Indonesia. Jika kenaikan tersebut terlalu besar, biaya produksi dan operasional industri wisata akan meningkat, mengurangi daya saingnya. Hal ini dapat mengurangi jumlah kunjungan wisatawan dan daya beli masyarakat terhadap produk wisata.

Namun, jika kenaikan rasio pajak dilakukan secara proporsional dan diimbangi dengan peningkatan kualitas dan pelayanan, hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. [3]

Dengan adanya kenaikan tarif pajak setelah berlakunya Pemda No.1/2024 yaitu dapat berdampak antara lain :

1. Meningkatnya biaya operasional: Kenaikan tarif pajak hiburan dapat meningkatkan biaya operasional bagi pemilik industri hiburan, yang dapat mengakibatkan peningkatan harga produk dan layanan.
2. Meningkatnya pengangguran: Kenaikan pajak hiburan dapat meningkatkan pengangguran, karena pemilik industri hiburan mungkin akan mengurangi tenaga kerja atau menutup bisnis karena tidak bisa mengikuti biaya pajak yang lebih tinggi.
3. Meningkatnya tingkat pengunjungan: Kenaikan pajak hiburan dapat meningkatkan tingkat pengunjungan, karena pemilik industri hiburan mungkin akan mengurangi harga produk dan layanan sebagai tanggapan terhadap biaya pajak yang lebih tinggi.

[3] ANALISIS PENJUALAN, LABA BRUTO DAN GROSS PROFIT MARGIN SETELAH KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA IDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN
M. Hidayat, Jasmine Afifah, F. Firdaus, Wanda Novita Sari, Ade Isyana Hairunnisah, Ajeng Hanyani Purwaningrum Published in JURNAL DIMENSI 19 November 2023

4. Meningkatnya pendapatan pemerintah: Kenaikan pajak hiburan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah, yang dapat digunakan untuk mengukur perekonomian daerah dan mendukung pengembangan ekonomi.
5. Meningkatnya pengusahaan: Kenaikan pajak hiburan dapat meningkatkan pengusahaan di industri hiburan, karena pemilik industri hiburan mungkin akan mengembangkan bisnis yang lebih efisien dan efektif untuk mengikuti biaya pajak yang lebih tinggi.
6. Meningkatnya konsumsi: Kenaikan pajak hiburan dapat meningkatkan konsumsi, karena pemilik industri hiburan mungkin akan mengurangi harga produk dan layanan sebagai tanggapan terhadap biaya pajak yang lebih tinggi.

Tidak hanya dampak seperti diatas yang cenderung tidak akan berpengaruh banyak apabila dilihat secara mendalam beberapa dampak bagi industri wisata dan UMKM di Indonesia meliputi :

- Potensial menurunnya minat konsumen baik lokal maupun mancanegara.
- Peningkatan beban pajak bagi pelaku usaha yang dapat menghambat pertumbuhan industri.
- Kecenderungan pelaku usaha untuk mencari cara menghindari pajak yang berdampak pada penerimaan negara.

Adapun dampak positif serta dampak negatif yang dirasakan dari kenaikan rasio pajak pada industri pariwisata di Indonesia, yaitu :

1. Dampak positif adanya kenaikan rasio pajak pada industri pariwisata di Indonesia. Dimana kenaikan rasio pajak dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi pertumbuhan dan pengembangan industri pariwisata Indonesia, asalkan pendapatan tambahan dari pajak tersebut dialokasikan dengan bijaksana untuk meningkatkan infrastruktur, layanan, promosi, dan pelestarian lingkungan.
    - **Peningkatan Pendapatan Negara:** Dengan meningkatnya tarif pajak, pemerintah akan menerima lebih banyak pendapatan dari bisnis pariwisata. Pendapatan tambahan ini dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan, termasuk peningkatan infrastruktur, promosi pariwisata, dan pengembangan destinasi pariwisata.
    - **Investasi dalam Infrastruktur Pariwisata:** Penerimaan tambahan dari pajak dapat dialokasikan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur pariwisata seperti jalan, bandara, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya. Infrastruktur yang lebih baik akan meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi wisatawan, sehingga meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata.
    - **Peningkatan Kualitas Layanan:** Penerimaan tambahan dari pajak dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata, termasuk akomodasi, restoran, transportasi, dan pemandu wisata. Investasi dalam kualitas layanan akan meningkatkan pengalaman wisatawan dan membantu menciptakan kesan positif tentang destinasi pariwisata Indonesia.
    - **Promosi Pariwisata:** Pendapatan tambahan dari pajak juga dapat dialokasikan untuk meningkatkan promosi pariwisata Indonesia di pasar domestik maupun internasional. Kampanye promosi yang efektif dapat membantu menarik lebih banyak wisatawan ke Indonesia dan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

- **Pengembangan Ekowisata dan Konservasi Lingkungan:** Sebagian pendapatan dari pajak dapat digunakan untuk program pengembangan ekowisata dan konservasi lingkungan. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan alam dan warisan budaya Indonesia, yang merupakan aset penting dalam menarik wisatawan.
- **Peningkatan Keselamatan dan Keamanan:** Penerimaan tambahan dari pajak juga dapat digunakan untuk meningkatkan standar keselamatan dan keamanan di destinasi pariwisata. Ini termasuk investasi dalam keamanan publik, pemantauan keamanan, dan pelatihan petugas keamanan. Peningkatan keselamatan dan keamanan akan membuat wisatawan merasa lebih aman dan nyaman saat mengunjungi Indonesia.

2. Dampak negatif adanya kenaikan rasio pajak pada industri pariwisata di Indonesia. Dimana pada dampak negatif ini memiliki variasi tergantung pada seberapa besar kenaikan tersebut dan bagaimana dana pajak digunakan.
    - Penurunan Daya Saing: Kenaikan pajak bisa membuat destinasi pariwisata di Indonesia menjadi kurang kompetitif secara harga dibandingkan dengan negara-negara pesaing yang menerapkan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini dapat mengurangi jumlah wisatawan yang memilih Indonesia sebagai tujuan mereka.
    - Penurunan Daya Beli Wisatawan: Wisatawan mungkin akan merasa terbebani dengan biaya tambahan yang timbul akibat kenaikan pajak, seperti pajak penginapan atau pajak konsumsi. Hal ini bisa menyebabkan penurunan daya beli mereka di destinasi pariwisata, yang pada akhirnya dapat mengurangi pengeluaran mereka selama liburan.
    - Pengurangan Investasi Pariwisata: Kenaikan pajak juga bisa mengurangi daya tarik bagi investor di sektor pariwisata. Peningkatan beban pajak dapat mengurangi keuntungan bersih bisnis pariwisata, sehingga mengurangi insentif bagi investor untuk membangun atau mengembangkan properti pariwisata baru.
    - Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan: Jika kenaikan pajak membuat biaya liburan di Indonesia menjadi lebih tinggi, hal ini bisa menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Penurunan ini dapat berdampak negatif pada berbagai sektor yang terkait dengan pariwisata, termasuk akomodasi, restoran, transportasi, dan jasa lainnya.
    - Pengurangan Pendapatan Bisnis Pariwisata: Bisnis pariwisata, terutama yang bergantung pada wisatawan domestik, mungkin mengalami penurunan pendapatan karena kurangnya permintaan akibat kenaikan pajak. Ini bisa berdampak pada lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal di destinasi pariwisata.
    - Kurangnya Investasi dalam Layanan dan Infrastruktur: Jika pemerintah tidak mengalokasikan pendapatan tambahan dari pajak secara efektif, maka kenaikan pajak bisa berujung pada kurangnya investasi dalam layanan dan infrastruktur pariwisata. Ini dapat menyebabkan penurunan kualitas pengalaman wisatawan dan menurunkan daya tarik destinasi pariwisata.

4.3. Bagaimana cara pemerintah dapat mengatasi dampak negatif dari kenaikan tarif pajak hiburan setelah berlakunya pemda No.1/2024

Dengan adanya peraturan No.1/2024 memang banyak terjadinya pro-kontra dan akan timbul dampak-dampak negatif dengan berlakunya peraturan tersebut. Oleh karena itu pemerintah selaku pembuat dan pengesah peraturan juga memberikan solusi atas dampak yang akan terjadi apabila adanya dampak negatif dari peraturan yang telah disahkan dan berlaku tersebut, yakni dengan cara sebagai berikut ;

1. Memperbaiki peraturan pajak: Pemerintah dapat memperbaiki peraturan pajak agar lebih terlindungi masyarakat, seperti menurunkan tarif pajak hiburan yang tinggi atau mengatur insentif untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan tarif pajak hiburan.
2. Mengoptimalkan penerimaan pajak: Pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan melalui strategi seperti ekstensifikasi pajak, peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, dan kerjasama antara dinas pendapatan dan dinas lain.
3. Menggarap kebijakan fiskal: Pemerintah dapat menggarap kebijakan fiskal yang lebih terlindungi masyarakat, seperti menyediakan insentif fiskal untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan tarif pajak hiburan.
4. Memperbaiki sistem pemungutan pajak: Pemerintah dapat memperbaiki sistem pemungutan pajak hiburan, seperti memperbaiki sistem pengiriman pajak dan memperbaiki sistem pengelolaan pajak.
5. Mengarah kepada peningkatan pendapatan daerah: Pemerintah dapat mengarah kepada peningkatan pendapatan daerah melalui pajak hiburan, seperti dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak hiburan dan memperbaiki sistem pengelolaan pajak.
6. Menggarap kebijakan pariwisata: Pemerintah dapat menggarap kebijakan pariwisata yang lebih terlindungi masyarakat, seperti memperbaiki sistem pemungutan pajak hiburan dan memperbaiki sistem pengelolaan pajak.
7. Mengarah kepada peningkatan kualitas jasa hiburan: Pemerintah dapat mengarah kepada peningkatan kualitas jasa hiburan, seperti dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak hiburan dan memperbaiki sistem pengelolaan pajak.
8. Mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat: Pemerintah dapat mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti

dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak hiburan dan memperbaiki sistem pengelolaan pajak.

9. Memperbaiki sistem pengelolaan pajak: Pemerintah dapat memperbaiki sistem pengelolaan pajak hiburan, seperti dengan memperbaiki sistem pengiriman pajak, memperbaiki sistem pengelolaan pajak, dan memperbaiki sistem pengiriman pajak.
10. Memperbaiki sistem pengiriman pajak: Pemerintah dapat memperbaiki sistem pengiriman pajak hiburan, seperti dengan memperbaiki sistem pengiriman pajak dan memperbaiki sistem pengiriman pajak.

Untuk mengatasi dampak negatif kenaikan tarif pajak hiburan pasca berlakunya Perda Nomor 1 Tahun 2024, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah dapat mempertimbangkan penerapan insentif pajak bagi industri hiburan untuk merangsang pertumbuhan dan investasi di sektor ini (Arifani & Kusuma, 2021). Insentif pajak dapat membantu mengurangi beban pajak pada dunia usaha sehingga mendorong kegiatan perekonomian di industri hiburan.[4]

Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan dampak kenaikan tarif pajak terhadap konsumen dan usaha kecil menengah di industri hiburan. Langkah mitigasi seperti penyesuaian Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat membantu meringankan beban pajak bagi usaha kecil dan menengah (Hutabarat dkk., 2022). Hal ini dapat membantu menjaga daya beli dan mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor hiburan.[5]

Lebih lanjut, pemerintah perlu mempertimbangkan efektivitas dan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masa pemulihan pandemi COVID-19 (Belinda et al., 2022). Dengan memahami kontribusi pajak hiburan terhadap PAD, pemerintah dapat merancang kebijakan perpajakan yang seimbang untuk mendukung pemulihan ekonomi tanpa mengenakan pajak yang terlalu membebani pelaku usaha di sektor hiburan.[6]

Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan penerapan kebijakan harmonisasi perpajakan untuk mengurangi risiko dan dampak negatif kenaikan tarif pajak hiburan (Safrina, 2022). Dengan memahami secara komprehensif dampak kenaikan tarif pajak, pemerintah dapat merancang kebijakan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan industri hiburan secara keseluruhan.[7]

5. Simpulan

[4] Arifani, M. and Kusuma, I. (2021). Implementasi insentif pajak di kpp pratama pontianak timur. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 5(2), 164-173. https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1413

[5] Hutabarat, M. I., Firmansyah, E., Sitompul, S., Loo, P., Harahap, N. D., & Zai, F. Y. (2022). Meningkatkan kesadaran kaum muda dengan memahami penghasilan tidak kena pajak bagi siswa sma swasta indonesia membangun medan. Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 40-48. https://doi.org/10.53299/bajpm.v2i1.126

[6] Belinda, P., Nataliawati, R., Yaumi, S., & Winarsih, T. (2022). Efektivitas dan kontribusi pajak hiburan terhadap pad selama pemulihan covid-19. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, 6(2), 168-176. https://doi.org/10.25139/jaap.v6i2.5040

[7] Safrina, N. (2022). Penerapan uu harmonisasi peraturan perpajakan : kebijakan kenaikan tarif ppn hanya 1%, tapi “berisiko tinggi”. IJAAF, 2(2). https://doi.org/10.31961/ijaaf.v2i2.1585

Jadi simpulan dari hasil tulisan penulis yaitu dengan adanya kenaikan rasio pajak yang ditetapkan oleh pemerintah itu terdapat pro-kontra yang terjadi. Karena dengan adanya peraturan No.1/2024 itu didapati dampak positif dan negatif. Dan tidak hanya menimbulkan pro-kontra yang terjadi tetapi pemerintah juga ikut serta dalam mencari solusi untuk bertindak adil dalam menentukan besaran rasio pajak pada suatu industri ekonomi yang mana hal tersebut dilimpahkan kepada Dirjen Pajak selaku instansi yang berwenang untuk mengatur tentang besaran pajak dan menerima pembayaran pajak baik dari warga negara maupun dari industri ataupun korporasi.

6. Saran

Saran dari penulis untuk topic pembahasan yang dijadikan acuan yakni mungkin dari pemerintah lebih transparansi dalam penentuan besaran rasio pajak yang diberikan kepada para pemilik industri ekonomi baik dibidang hiburan pariwisata atau lainnya. Hal tersebut bertujuan agar tidak adanya industri yang dirugikan karena besaran rasio pajak yang diberikan tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh oleh industri tersebut. Dan hal tersebut bertujuan agar tidak terjadinya pemilik industri yang bandal menghindari pembayaran pajak yang sesuai dengan pemasukannya dan juga bagi industri yang mendapati besaran rasio pajak yang tidak sesuai dengan pendapatannya. Hal tersebut disarankan guna terciptanya asas kemanfaatan hukum bagi manusia dan negara dengan begitu keuangan negara akan lebih baik dan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur umum yang dapat dinikmati oleh warga negara.

Daftar Referensi

Steinmüller, E., Thunecke, G., & Wamser, G. (2018). Corporate income taxes around the world: a survey on forward-looking tax measures and two applications. International Tax and Public Finance, 26(2), 418-456.

ANALISIS PENJUALAN, LABA BRUTO DAN GROSS PROFIT MARGIN SETELAH KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA IDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN

M. Hidayat, Jasmine Afifah, F. Firdaus, Wanda Novita Sari, Ade Isyana Hairunnisah, Ajeng Hanyani Purwaningrum Published in JURNAL DIMENSI 19 November 2023

Arifani, M. and Kusuma, I. (2021). Implementasi insentif pajak di kpp pratama pontianak timur. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 5(2), 164-173.

Hutabarat, M. I., Firmansyah, E., Sitompul, S., Loo, P., Harahap, N. D., & Zai, F. Y. (2022). Meningkatkan kesadaran kaum muda dengan memahami penghasilan tidak kena pajak bagi siswa sma swasta indonesia membangun medan. Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 40-48.

Belinda, P., Nataliawati, R., Yaumi, S., & Winarsih, T. (2022). Efektivitas dan kontribusi pajak hiburan terhadap pad selama pemulihan covid-19. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, 6(2), 168-176.

Safrina, N. (2022). Penerapan uu harmonisasi peraturan perpajakan : kebijakan kenaikan tarif ppn hanya 1%, tapi "berisiko tinggi". IJAAF, 2(2).